

PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT

2024

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 442 TAHUN 2024, 3 HLM

TENTANG TIM PANELIS DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

- Abstrak:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon harus mempersiapkan Tim Panelis.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Panelis Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024
- Catatan:
- Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Oktober 2024.
- Lampiran : 2 Halaman